



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 140 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
2. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 dan memberikan arahan dan petunjuk serta saran dan solusi kepada anggota; dan
3. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja dengan format kertas kerja dapat diakses melalui link

<https://tinyurl.com/ContohKertasKerjaPMdanPK> dan menyampaikan hasil penilaian mandiri ke link
<https://tinyurl.com/HasilPMSatkerKPU2025>.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Agustus 2025
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HELMY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Komunitas, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN KEPUTUSAN
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 140 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Helmy, SH NIP. 19790612 200912 1 001	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Helmy, SH NIP. 19790612 200912 1 001	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Dyah Dwi Safitri, S.Sos NIP. 19780902 201012 2 002	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Rahayu Kurniawati, S.I.P NIP. 19860822 201012 2 006	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

5.	Achmad Zakki, S.IP., M.Si NIP. 19790830 201012 1 002	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Mahmudin Ashar, S.Kom NIP. 19861025 200912 1 004	Fungsional	Anggota
7.	Anggraeni Widyaningrum, SE NIP. 19850610 200912 2 004	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Dody Indra Sukma, S.Sos NIP. 19800324 201012 1 003	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Dinar Kusuma Wardani, SH NIP. 19980224 202506 2 007	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Arif Pratiwanto NIPPK 197106152025211015	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Reka Nur Hasanah, SH	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Agustus 2025
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd.

HELMY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

